

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
DI MASJID AL-BASYARIYAH DESA SEWULAN  
KECAMATAN DAGANGANKABUPATEN MADIUN  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)

Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo



Oleh :

**Muhammad Zainul Arifin**

**210210048**

**Pembimbing**

**Drs. H. Agus Romdlon S., MHI**

**NIP.1957 0427 1986031 00 3**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**AGUSTUS 2017**

## ABSTRAK

**Zainul Arifin, Muhammad.** 2017. Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif UU No. 41 Tahun 2004. **Skripsi.** Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdon S., MHI.

**Kata kunci: Pengelolaan, Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan Syiar Islam. Di Indonesia, pengelolaan wakaf dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004. Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, sistem pengelolaan dan pemberdayaannya belum mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat sekitar karena hanya terbatas pada pihak pengelola saja, dan juga sistem kontrol dan pengawasan hanya dilakukan oleh nazhir sendiri sebagai pihak pengelola tanpa adanya keterlibatan masyarakat maupun birokrasi pemerintah yang berwenang sesuai aturan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004).

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayakan aset wakaf di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif uu no. 41 th 2004. 2) Untuk mengetahui sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif uu no. 41 th 2004. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. Yang menjadi sumber penelitian adalah nadzir dan instrumen pengumpul data yang digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, 1) Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif uu no. 41 th 2004 belum maksimal dan belum dapat dikategorikan produktif sebagaimana aturan yang telah dirumuskan. 2) Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif uu no. 41 th 2004 belum berjalan sebagaimana mestinya

karena masih sebatas internal saja dan belum adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas setiap tahunnya kepada pihak pemerintah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syari'ah.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan umat dan untuk kepentingan dalam pengembangan syiar

---

<sup>1</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 215.

Islam. Di Indonesia, pengelolaan wakaf dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Akan tetapi hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “sistem kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Asas profesionalitas ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka

---

<sup>2</sup> Ibid., 5.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 40.

mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan).<sup>4</sup>

Pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung tradisional-konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek:

- Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
- Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
- Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi

---

<sup>4</sup> Ibid., 81.

pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Masjid Al-Basyariyah, desa Sewulan, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun, terkait pengelolaan yang selama ini berjalan ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi karena masih jauh dari harapan yang selama ini kita harapkan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu, dalam proses pengawasan wakaf tidak melibatkan pihak masyarakat luas dan lembaga yang berwenang sebagai pengawas dalam lembaganya, dalam hal pemberdayaan hasil wakaf belum dialokasikan kepada masyarakat lebih luas, namun masih dialokasikan kepada para pengurus beserta jajarannya dengan menggunakan sistem bengkok. Dalam menghimpun sumber dana wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat, karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari nazhir. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban dan juga sistem kontrol belumlah memadai karena belum adanya transparansi dan accountability yang jelas untuk dilaporkan kepada lembaga yang berwenang (BWI) setiap tahunnya.

Ada beberapa masalah yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu belum maksimalnya sistem pengelolaan harta benda wakaf yang ada, sistem pemberdayaan yang belum memadai dan juga belum mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat sekitar karena hanya terbatas pada pihak pengelola saja, dan juga sistem kontrol dan pengawasan hanya dilakukan oleh nazhir sendiri sebagai pihak pengelola tanpa adanya keterlibatan masyarakat maupun birokrasi pemerintah yang berwenang sesuai

aturan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004).



Berangkat dari gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang selama ini berjalan di Masjid Basyariyah, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan judul **“PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASJID AL-BASYARIYAH DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004 ?
2. Bagaimana sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.



2. Untuk mengetahui sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan wakaf, khususnya pengelolaan wakaf produktif.

2. Manfaat praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik angkatan, serta dapat memberikan kontribusi terhadap para nazhir dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf, khususnya untuk nazhir di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>5</sup>

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>6</sup> Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang didalam usulan peneliti, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisan menggunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story.<sup>7</sup>

#### b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam perspektif UU no. 41 tahun 2004.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

<sup>7</sup> Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 14.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi tersebut terdapat beberapa permasalahan terjadi, yang menurut peneliti permasalahan tersebut lebih kompleks, antara lain: Pertama, dalam proses pengawasan wakaf tidak melibatkan pihak masyarakat dan lembaga yang berwenang sebagai pengawas dalam lembaganya jadi sangat wajar ketika terjadi salah satu hal wanprestasi yang terjadi disana. Kedua, dalam hal pemberdayaan hasil wakaf tidak dialokasikan kepada masyarakat lebih luas, namun hanya dialokasikan kepada para pengurus beserta jajarannya dengan menggunakan sistem bengkok. Ketiga, Dalam menghimpun sumber dana wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat, karena belum berjalannya inovasi-inovasi kreatif oleh nazhir. Kemudian keempat, dalam hal pertanggungjawaban dan juga sistem pengawasan belumlah memadai karena tidak adanya pelaporan yang jelas kepada menteri maupun BWI dalam setiap tahunnya.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.

- 2) Data tentang sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.

b. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu sumber data primer; yang meliputi beberapa oknum yaitu bapak Achmad Yanie sebagai nazhir dan Bapak H Mawardi Ichwan sebagai nazhir domisioner, beserta para pengurus lainnya, serta masyarakat sekitar di desa Sewulan, kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Interview : langsung antara pihak penggali data dengan responden dan informan.
- b. Observasi : Pengamatan yang disengaja dan dilakukan secara sistimatis, didukung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang dicermati.
- c. Dokumentasi : Penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis yang memberikan informasi-informasi tertentu.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing : pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi makna, keserasian dan keselarasan dengan yang lainnya antara masing-masing data.
- b. Organizing : menyusun mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang mudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil : pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Pemikiran deduktif merupakan masalah yang bersumber dari pengujian teori-teori atau asumsi untuk menjawab hipotesis penelitian.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>8</sup> Ibid., 7.

Bab II adalah Landasan teori yang berisi tentang pengelolaan wakaf perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004.

Bab III adalah Paparan data dan temuan penelitian yang berisi sejarah singkat Masjid Al-Basyariyah, profil organisasi, aset-aset wakaf, struktur organisasi dan sistem kepengurusan serta pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang ada di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun.

Bab IV adalah Analisis data berisi tentang analisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.

Bab V adalah berisi Penutup yang berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TEORI TENTANG TATA KELOLA HARTA WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

#### A. Pengelolaan Wakaf Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

##### 1. Perwakafan di Indonesia

Undang-undang no. 41 tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>9</sup>

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Gontor)*, (Kementrian Agama RI, 2010), 174.

mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll.

Munculnya undang-undang nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.<sup>10</sup>

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang dapat memberi manfaat sosial ekonomi yang tinggi kepada umat. Berbagai cara dan sistem pengelolaan institusi wakaf yang efektif diberbagai negara Islam pada masa ini dan pada masa yang lampau perlu dicontoh dan diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini harus disokong oleh tingkat kesadaran, kecemerlangan inisiatif dan kreatifitas yang dinamis semua pihak

---

<sup>10</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Group, 2008), 99.



terutama oleh ke-nazhir-an wakaf agar pemberdayaan institusi ini dapat ditingkatkan ke arah yang lebih produktif.<sup>11</sup>

Pada umumnya harta wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushalla, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Di Indonesia masih sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif, wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf UIN, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Modern Gontor, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kebiasaan berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda disikapi dengan serius, “terlepas dari kepentingan penjajah”, ini terbukti dengan lahirnya Bijblad 1905 No. 6196, Bijblad 1913 No. 1253, Bijblad 1934 No. 13390 dan bijblad 1935 No. 13480. Setelah itu praktis 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953.<sup>13</sup>

Petunjuk dan surat edaran tentang wakaf baik produk pemerintahan Kolonial Belanda maupun yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sendiri,

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis. Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 97.

<sup>12</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta : PT Khalifa, 2005), 22.

<sup>13</sup> Farid Wadjdy. dkk, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 41-43.

ternyata masih banyak terdapat kelemahan disana sini, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Untuk menerbitkan itu semua, perlu pembaharuan hukum agraria.<sup>14</sup> Dari keadaan tersebut kemudian muncul UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977, Inpres RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang paling ahir adalah lahirnya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf salah satunya bertujuan untuk mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara baik. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terlibat terkait dalam memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan. Tanah wakaf yang luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.<sup>15</sup>

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola

---

<sup>14</sup> Ibid., 44.

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 39-41.

‘seadanya’ dengan menggunakan ‘sistem kepercayaan’ dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem pengelolaan yang lebih professional.<sup>16</sup>

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan wakaf produktif, sistem pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek.

#### a. Kepemimpinan

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagan, pengembangan usaha maupun keuangan.<sup>17</sup>

#### b. Rekrutmen SDM kenazhiran

---

<sup>16</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 92.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 106.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkekola secara baik.<sup>18</sup> Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak fungsinya suatu wakaf tergantung dari pada peran nazhir. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.<sup>19</sup>

c. Operasionalisasi pemberdayaan

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan standar

---

<sup>18</sup> Ibid., 105.

<sup>19</sup> Achmad Djunaidi. Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtas Publishing, 2007), 53-54.

<sup>20</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 105-106.

operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum, adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (action plan) yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa). Standar keputusan operasional berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, kesediaan (inventory), tenaga kerja dan mutu.<sup>21</sup>

d. Pola pemanfaatan hasil

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., 108.

<sup>22</sup> Ibid., 106.

Dalam mengelola wakaf secara profesional paling tidak ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias *Lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketiga, asas transparansi dan accountability, badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Vii-Viii.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an mengajarkan keutamaan kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, institusi wakaf ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam.<sup>24</sup>

Ayat-ayat yang pada digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ لِمَا تَعَرَّفْتَ مِنَ الْوَقْفِ ۚ إِنَّكَ سَوْفَ مُعْرَبَةٌ بِمَا قَضَىٰ رَبُّكَ ۗ إِنَّكَ سَوْفَ تُعْرَبُونَ ۗ وَلَا حَرَجٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَعَتِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا حَرَجٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَعَتِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا حَرَجٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَعَتِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ﴾<sup>25</sup>

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Alla Maha Mengetahui.”


(Q.S. Ali Imran: 92).

Ayat lain terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ يَكُونُ آجْرُهُم عَذَابَ آلٍ كَانُوا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشُّرَكَاءِ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَاءَ مَا يَدْعُونَ بِهِمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا خِسْفٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَخَسْفٌ مِّنَ الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن لَّا يُدْرِكُونَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ۗ﴾

<sup>24</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 101-102.

<sup>25</sup> QS.3:92, Menara Kudus, 63.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! infakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata infak lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terikat dengan kewajiban formal. Pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan. Sebagian yang lain ada yang memahami bahwa kata infak bersifat umum, yaitu segala bentuk pemberian, baik yang wajib maupun yang sukarela. Dalam Al-Qur’an disebutkan:



Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus

<sup>26</sup> QS.2: 267, Menara Kudus, 46.

<sup>27</sup> QS.2: 261, Menara Kudus, 45.



biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”. (Q.S. al-Baqarah: 261).

Kalau dalam Al-Qur’an tidak ditemukan dalil spesifik tentang masalah wakaf, sumber hukum kedua dalam Islam, yaitu sunnah menjelaskan secara gamblang.<sup>28</sup> Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf. Hadis-hadis tersebut antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا  
مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ.<sup>29</sup>

*Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”.*

Hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu hadis riwayat Ibn Umar tentang tanah khairbar. Berikut bunyi hadis tersebut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ  
لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ

<sup>28</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 113.

<sup>29</sup> Al-Syaukani, *Nailul al-Autar*, juz 6, Mesir: Mustafa Baby al- Halaby, tt., h. 24. Lihat juga Muslim (t.t.). *Shahih Muslim*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir), Juz 8, hlm. 405.

بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ  
 وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ  
 وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَمْمُولٍ. (متفق عليه)<sup>30</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi saw. untuk menerima nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu?. Rasulullah menjawab: Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekalah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.

Ungkapan Nabi tersebut pada gilirannya menjadikan landasan normatif wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset wakaf dan mengalirkan hasilnya. Al-Kabisi secara lebih lengkap menjelaskan ungkapan Nabi tentang wakaf diatas, pertama, normatifitas wakaf diatas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada ‘Umar. Kedua, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai mazhab fiqh. Ketiga, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Bairut: Dar Al-Fikr, tt., 196. Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt., 14.

<sup>31</sup> Miftaul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 103-104.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Disyaratkan untuk sahnya wakaf, syarat-syarat sahnya pemberian sesuai dengan undang-undang dan peraturan internal badan wakaf.<sup>32</sup> Syarat-syarat wakaf yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dianggap suatu keharusan dan bersifat mutlak, serta diberlakukan sebagaimana nash Syariat.<sup>33</sup>

Menurut aturan pemerintahan mengenai rukun wakaf tersebut yang dikenal dengan PP No.28/1977 dan Inpres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain:

a. Wakif atau orang yang mewakafkan

Dalam PP No.28/1977, wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Menurut KHI Pasal 215 ayat (2), wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan, wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Karena mewakafkan tanah itu merupakan perbuatan hukum maka wakif haruslah orang, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat wakif yaitu: 1) Dewasa, 2) Sehat akalnya, 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum, 4) Atas

---

<sup>32</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Group, 2008), 165.

<sup>33</sup> Ibid., 168.

kehendak sendiri mewakafkan tanahnya, 5) Mempunyai tanah milik sendiri.

Badan Hukum Indonesia yang dapat menjadi wakif ialah organisasi-organisasi yang memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan, dan badan hukum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38/1963 dan Undang-Undang Wakaf yaitu badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum yang dimaksud dalam PP No.38 Tahun 1963 adalah: 1) Bank Negara, 2) Perkumpulan koperasi pertanian, 3) Badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri, 4) Badan sosial yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri. Yang bertindak atas nama badan-badan hukum tersebut adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

b. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Ikrar wakaf dilakukan menurut ketentuan fiqh tradisional, kemudian menjadi adat dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut PP dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nazhir yang telah disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan

bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama; dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (orang) saksi.

c. Saksi dalam perwakafan

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Menurut penjelasan Pasal 9 PP No.28/1977, tujuannya untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai persoalan seperti:

- 1) Untuk bahan pendaftaran pada Kantor Subdirektorat Agraria Kabupaten/Kotamadya.
- 2) Untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan tersebut.

Disyaratkan saksi dalam ikrar wakaf tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu: Telah dewasa, sehat akalnya, beragama Islam, tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum, melakukan perbuatan hukum. Syarat ini dipersiapkan untuk menjadi salah satu alat bukti dalam menghadapi sengketa hukum yang mungkin pada kemudian hari.

d. Benda yang diwakafkan

Menurut Peraturan Pemerintah, yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauquf bih adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembenahan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi. Oleh karena itu, tanah yang dapat dijadikan wakaf, selain dari status hak milik juga harus bersih; artinya tidak menjadi tanggung jawab utang, tidak dibenahi oleh beban-beban (jaminan) lainnya, dan tidak pula dalam sengketa. Tanah yang diwakafkan harus benar-benar tanah milik atau tanah hak milik yang sempurna. Pengertian tanah milik adalah tanah adat turun-temurun atau disebut juga tanah adat, sedangkan yang dimaksud dengan tanah hak milik adalah tanah milik yang sudah ada sertifikatnya.

Sedangkan menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004, benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah hak atas tanah dan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak milik atas suatu rumah susun atau benda tidak bergerak lain yang berlaku dan ketentuan syariat Islam (Pasal 16 ayat 2); sedangkan benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

e. Tujuan wakaf

Menurut PP, tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam sistem perwakafan tanah

milik, tujuan wakaf yang merupakan unsur atau rukun dalam fiqh tradisional, digantikan tempatnya oleh nahir, agar wakafnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hak dan kewajibannya disebutkan secara rinci dalam PP dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

f. Nazhir

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau merupakan suatu pengurus, bukan perorangan sebagaimana yang dimungkinkan dalam fiqh tradisional.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (KHI Pasal 215 ayat 5). Nazhir dalam undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 9 meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan: 1) warga negara Indonesia, 2) beragama Islam, 3) dewasa, 4) amanah, 5) mampu secara jasmani dan rohani, dan 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazhir organisasi harus sesuai dengan ketentuan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam dan organisasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai nazhir. Sedangkan nazhir badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau

keagamaan Islam yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang memenuhi persyaratan sebagai nazhir (Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).<sup>34</sup>

Ketentuan tersebut mencakup persyaratan nazir yang ideal dan formal, persyaratan ideal bagi pengurusan nazhir yang akan mengemban amanah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang menguasai hukum dan manajemen serta terpercaya.<sup>35</sup>

Kemudian ketentuan dalam pasal 9 menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Pasal 11 menyebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas:

- 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

---

<sup>34</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah* (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia), 53.

<sup>35</sup> Mukhlisin Muzarie. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 178.



pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), pasal 12.<sup>36</sup> Dan nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dengan syarat Nazhir harus terdaftar/mendaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dilakukan secara produktif dan diperlukan lembaga penjamin yaitu lembaga penjamin syariah (pasal 42 & 43). Menteri melakukan pembinaan (mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia) dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.<sup>37</sup> Sedangkan dalam menjalankan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah* (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia), 46.

<sup>37</sup> Pasal 63 dan 64, (*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*), 32.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

## **B. Konsep Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-undang no. 41 Tahun 2004**

### **1. Menghimpun Wakaf Kreatif**

Mekanisme pengelolaan wakaf yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Pengelolaan ini dikenal dengan aktifitas fundraising. Karena itu, aktifitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.<sup>39</sup>

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Fundraising juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya pengembangan usaha-usaha sosial (social enterprise).

Pada sisi yang serupa, aktifitas fundraising adalah serangkaian kegiatan menggalang dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya.

Secara spesifik, kerangka kategori fundraising menurut Holloway dan Saidi dkk, ada tiga kategori sebagai usaha untuk menggalang dana/daya. Pertama, mengakses sumber dana/daya baik harta bergerak maupun tidak

---

<sup>39</sup> Miftahul huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 125-126.

bergerak dari masyarakat. Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktifitas aset tersebut. Ketiga, mendapatkan keuntungan dari sumber daya non moneter, seperti kerelawanan/volunter, barang peralatan/in kind, brand image lembaga dan sebagainya.

Mekanisme kerja fundraising dalam tata kelola sebuah lembaga dimaknai bahwa setiap tahapan manajemen lembaga, baik tahapan penghimpunan sumber dana/daya, produktifitas aset, dan pemberdayaan hasil/manfaat, ditanamkan dengan aktifitas dan substansi fundraising. Mekanisme kerja diatas dilakukan secara integratif dan menyeluruh sehingga semua usaha ditiap tahapan tata kelola sebuah lembaga diarahkan kepada satu tujuan yang sama.<sup>40</sup>

## 2. Mengelola Pokok Harta Wakaf

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis.<sup>41</sup>

## 3. Menyalurkan Hasil Wakaf

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada mauquf alaih (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada

---

<sup>40</sup> Ibid., 129-132.

<sup>41</sup> Ibid., 154-155.

orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Penerima infak sedekah yang mungkin saja termasuk didalamnya zakat dan wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya. Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu; ketidakmampuan dibidang ekonomi dan ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka.
- b. Untuk kemaslahatan umum. Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam banyak.

Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada empat hal, yaitu:

- a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan, bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibentuk dalam sarana pendidikan, masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan terhadap kehadiran madrasah atau sekolah tersebut.
- b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya.

- c. Manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya. Atau wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) daripada benda itu sendiri.
- d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudharatan bagi orang lain dan bagi wakif.<sup>42</sup>

Agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut:

Pertama, gerakan untuk memelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan nazhir, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Adanya transparansi kelembagaan nazhir ini merupakan jihad yang bersifat sistematis untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya.

Kedua, lembaga nazhir harus memelopori sistem public accountability yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran).

Ketiga, lembaga nazhir memelopori gerakan yang aspiratif. Orang-orang yang terlihat dalam kelembagaan nazhir harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan

---

<sup>42</sup> Ibid., 183-186.

untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan didalam kelembagaan kenazhiran.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 87-88.

### C. Strategi Pengelolaan Wakaf

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah:

1. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf

Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah nazhir. Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pengembangan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walaupun hal ini banyak ahli fikih yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.

2. Dengan menukar harta wakaf

Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu ibdal dan istibdal. Ibdal adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. Sedangkan istibdal yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

3. Dengan investasi harta wakaf

Ada dua macam investasi dana/barang wakaf, yaitu: pertama, investasi internal, yaitu: berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri. Kedua,

investasi eksternal, yaitu: investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerjasama dengan pihak luar.<sup>44</sup>

#### 4. Dengan mengembangkan harta wakaf secara produktif

Pada dasarnya, semua wakaf dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya dikembangkan sesuai dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya.<sup>45</sup> Di Indonesia, saat ini konsep fikih wakaf dan pengelolaannya sudah dikembangkan, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.<sup>46</sup>

Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

##### 1. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Pembuatan BWI itu

---

<sup>44</sup> *ibid.*, 155-158.

<sup>45</sup> *ibid.*, 160-162.

<sup>46</sup> *ibid.*, 164-165.



sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 47 sampai pasal

161. Adapun tugas-tugas BWI sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasioanal
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Dengan adanya tugas-tugas diatas maka BWI harus diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas agar harta wakaf bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan berguna juga mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjadi fenomena yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah.

## 2. Program jangka menengah dan panjang

Mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih kredibel (professional dan amanah) maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif. Agar lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai rencana maka harus didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Dukungan SDM nazhir

Nazhir dalam wakaf merupakan sentral dalam pengelolaan wakaf, maka eksistensi dan kualitas SDM-nya harus betul-betul diperhatikan. Agar kualitasnya benar-benar terwujud maka seorang nazhir harus mempunyai syarat-syarat seperti diatas dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Transparansi
- 2) Public accountability (pertanggungjawaban).
- 3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran).

b. Dukungan advokasi

Pembentukan advokasi bisa dilakukan oleh lembaga nazhir yang bersangkutan dengan bekerjasama dengan wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak pengayom dan pembina secara kelembagaan. Advokasi berguna agar tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa diambil alih oleh orang-orang yang sengaja ingin memiliki harta wakaf tersebut karena melihat ada potensi yang terdapat dalam wakaf tersebut untuk menguntungkan kepentingannya sendiri.

c. Dukungan keuangan

Upaya pengembangan wakaf produktif sangat bergantung pada dukungan keuangan yang memadai guna membiayai seluruh operasional pengelolaan wakaf. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui

lembaga keuangan terkait, khususnya lembaga perbankan syariah dengan cara bagi hasil.

d. Dukungan pengawasan

Dukungan ini diperlukan agar tidak terjadi penukaran harta wakaf dan juga agar nazhir yang berhadapan langsung dengan harta wakaf dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan keuntungan yang memadai. Pengawasan ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi.<sup>47</sup>

## **D. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban**

### **1. Pengawasan**

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dengan demikian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah diterapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan,

---

<sup>47</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 113.

dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masuknya (input) yang digunakan.<sup>48</sup>

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dalam pasal 56 bahwa:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>49</sup>

## 2. Pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf

---


<sup>48</sup> Farid Wadjdy. dkk, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 176.

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 103-104.


Sebagai sebuah ajaran yang harus memiliki dimensi ilahiyyah dan insyanyiah, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

a. Tanggungjawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya

Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah AWT. Bagi wakif (pihak yang berwakaf) mengharapkan aliran pahala yang tiada henti-hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariyyah yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Dan bagi nazhir, memiliki beban amanah yang tidak ringan karena disamping mewujudkan niat para wakif, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, juga pertanggungjawaban secara vertikal baik sebagai pribadi maupun kelompok (nazhir). Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban:



Artinya: dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban bersama pikulan-pikulan mereka dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka ada-adakan.<sup>50</sup>



Artinya: dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan.<sup>51</sup>

Jika seseorang sudah memiliki tanggungjawab kepada Allah, dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Bagi seorang wakif, dia akan merasa sangat lepas tanpa pengharapan yang bersifat duniawi atas perbuatan yang dilakukannya. Sementara bagi seorang nazhir, apa yang menjadi tanggungjawabnya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, berkualitas dan didasari pada niatan yang tulus.

#### b. Tanggungjawab kelembagaan

Tanggungjawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yakni lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi ke-nazhir-an. Sehingga fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik, agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, sebaiknya nazhir berbentuk kelembagaan (organisasi) resmi, meskipun tidak meniadakan nazhir perseorangan yang dibatasi minimal 3 orang (ketua, sekretaris, dan bendahara) sebagaimana yang diatur oleh

<sup>50</sup> QS: al-Ankabut:13, Menara Kudus, 398.

<sup>51</sup> QS: an-Nahl: 93, Menara Kudus, 278.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran nazhir dan pengawasannya dalam mengembangkan perwakafan. Dengan pengoptimalan fungsi organisasi, benda-benda wakaf dapat diberdayakan secara produktif, untuk memenuhi keinginan wakif dan menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan.

c. Tanggungjawab hukum

Tanggungjawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.



#### d. Tanggungjawab sosial

Tanggungjawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seorang nazhir wakaf dalam melakukan tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>52</sup>

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 76-82.

<sup>53</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 86.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASJID AL-BASYARIYAH DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN**

### **A. Gambaran Umum Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

#### **1. Sejarah Singkat Masjid Basyariyah**

Masjid ini didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun (Kiai Ageng Basyariyah). Masjid yang juga sering disebut dengan Masjid al-Basyariyah ini didirikan pada tahun 1740 M/1160 H. Masjid kecil ini awalnya hanyalah masjid dengan bangunan sederhana. Kemudian pada tahun 1921, Masjid yang berada di desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ini direnovasi dan “diresmikan” pertama kalinya oleh KH Qolyubi Bin Ilyas, Penghulu Surabaya yang juga salah satu keturunan dari Kiai Ageng Basyariyah. Selanjutnya Masjid ini juga mengalami sedikit renovasi pada bagian serambi (*gote'an*) utara dan selatan diakhir kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kawasan desa Sewulan dulunya adalah tanah perdikan (tanah pemberian raja yang bebas pajak) diberikan oleh Sultan Mataram kepada

Kiai Ageng Basyariyah. Nama “sewulan” diambil dari kata sewu wulan (seribu bulan).<sup>54</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, dari tanah tersebut dibangunlah masjid, kemudian dikelola dengan sedemikian rupa hingga berkembang dan memiliki aset-aset baik berupa tanah, bangunan, maupun area persawahan yang diperoleh dari wakaf maupun hasil jual beli. Kemudian harta wakaf dikelola, dikembangkan dan diberdayakan terus menerus hingga saat ini.<sup>55</sup>

Masjid al-Basyariyah secara formal seperti masjid pada umumnya, Masjid ini dikelola oleh pengurus (yang mengurus masalah administratif sekaligus nazhir) dan juga imam (pemangku masjid yang merupakan imam utama atau disebut juga sebagai imam rowatib). Berikut estafet kepemimpinan Imam Rowatib Masjid al-Basyariyyah sejak zaman Kiai Ageng Basyariyah sampai sekarang:

- a. Kyai Ageng Buhariyah (Kyai Ageng Sewulan I)
- b. Kyai Ageng Maklum Ulama (Kyai Ageng Sewulan II)
- c. Kyai Ageng Mustaram I (Kyai Ageng Sewulan III)
- d. Kyai Muh Abror
- e. Kyai 'Abdul Karim I

---

<sup>54</sup><http://www.avepress.com/masjid-agung-sewulan-situs-bersejarah-dan-keramat-di-kabupaten-madiun/>, 17 Mei 2017, 08:50 WIB.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yani, Selaku Nazhir dan generasi ke 8 sekaligus pengurus Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 18 Maret 2017, 14:00 wib.

- f. Kyai Muh Na'im Sudomo
- g. Kyai 'Abdul Malik (1942-1948)
- h. Kyai Muh Qomaruddin (1948-1994)
- i. Kyai'Abdul Karim II (1994-2002)
- j. Kyai Ma'sum Chasbulloh (2002-2008). 56
- k. Ichwan Mawardi (2008-2016)
- l. Ahmad Yani (2016-sekarang).

## 2. Profil Organisasi

Organisasi yang menjadi obyek penelitian adalah sekelompok orang yang melibatkan diri dan terlibat secara langsung dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekelompok orang yang dimaksud disini adalah kelompok yang secara langsung mengelola dan memberdayakan harta wakaf (menjaga dan melestarikannya) agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan dan kepentingan umum (masyarakat).

Sedangkan organisasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah organisasi yang mengelola dan memberdayakan seluruh aset-aset masjid Al-Basyariyah yang ada di desa Sewulan, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun. Organisasi ini telah ada sejak lama dimulai dari masa kepemimpinan Raden Mas Bagus Harun (Kiyai Ageng Basyariyah) sampai sekarang kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau secara turun temurun.

---

<sup>56</sup> <http://www.avepress.com/masjid-agung-sewulan-situs-bersejarah-dan-keramat-di-kabupaten-madiun/>, 23 April 2017, 16:35 wib.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya mengenai organisasi ini dapat dilihat dari data yang telah peneliti temukan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Sewulan, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun, letak secara geografisnya berada sekitar 6 km arah selatan dari kota Madiun yang menghubungkan antara kota Madiun dengan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

b. Aset-aset yang dimiliki

Aset-aset yang dimiliki oleh masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun berupa tanah wakaf yang untuk saat ini secara keseluruhan area tanah wakaf tersebut memiliki luas yaitu 37.710 m<sup>2</sup>.<sup>57</sup> Namun belum termasuk luas area lahan masjid, makam, parkir, dan gedung-gedung madrasah yang ada. Adapun aset-aset yang dimiliki dan dikelola di masjid Al-Basyariyah berupa:

1) Lahan kering

Yang dimaksud lahan kering disini ialah lahan yang digunakan sebagai tempat dilakukannya seluruh kegiatan sosial keagamaan maupun pendidikan belajar mengajar untuk anak didik madrasah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah. Beserta fasilitas-fasilitasnya, berupa tanah makam, lahan parkir yang cukup

---

<sup>57</sup> Lihat lampiran 1.

luas serta bangunan madrasah yang sudah tidak terpakai karena usang dimakan usia sebab sudah lamanya bangunan tersebut berdiri, hingga saat ini bangunan madrasah tersebut belum dapat difungsikan kembali sesuai dengan tujuan didirikannya bangunan tersebut.

## 2) Lahan basah

Yang dimaksud lahan basah disini ialah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana anggaran yang dikelola secara langsung oleh para pengurus yang telah ditunjuk oleh pemimpin masjid selaku nazhir. Adapun lahan basah yang menjadi bagian aset masjid Al-Basyariyah adalah area persawahan. Yang peruntukan dan pengelolaaannya diserahkan kepada para pengurus maupun merbot masjid dan para guru yang mengajar sesuai dengan pembagian yang telah disepakati oleh pemimpin masjid selaku nazhir beserta pengurusnya.

## c. Sistem Kepengurusan

Regulasi kepemimpinan yang berjalan selama ini sesuai dengan regulasi yang telah berjalan sejak dahulu yaitu setiap 6 tahun dalam satu periode kepemimpinan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus bersama masyarakat sekitar, yakni seorang pemimpin atau pengelola masjid (Nazhir) adalah generasi atau anak turun langsung dari kyai Bagus Harun atau kyai Basyariah (gelar dari kesultanan Mataram).

Karena menurut sejarahnya tanah atau lahan yang dikelola tersebut adalah lahan yang harus dilestarikan secara khusus agar tetap terjaga dan bermanfaat sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat desa tersebut.<sup>58</sup> Masjid Al-Basyariyah dibangun dan dikembangkan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Pelindung
  - a) Kepala Desa Sewulan (Sukarno)
- 2) Penasehat
  - a) K. Maksum Khasbulloh
  - b) K. H. Ma'ruf Nawawi
  - c) K. H. Mawardi Ichwan
- 3) Ketua selaku Nazhir wakaf
  - a) Achmad Yanie
  - b) Wakil Ketua : Imam Sururi
- 4) Sekertaris
  - a) Hadi Murbianto
- 5) Bendahara
  - a) Bendahara 1 : Suratno
  - b) Bendahara 2 : Nurkholis
- 6) Nazhir wakaf

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Yanie, ketua selaku nazhir wakaf Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 20 Januari 2017, 19:30 wib.

a) Achmad Yanie dibantu seluruh anggota

7) Seksi-seksi

a) Seksi Idaroh

- Sutrisno
- Handoko
- Hj. Choiriyah Ma'ruf
- Masitoh
- Samsul Anam

b) Seksi Imaroh

- H. Agus Isdiarso
- Afif
- Moh. Yahya
- Munir

c) Seksi Riayah

- Samsul Hadi
- Taufiq
- Jaelani
- Sujarno

d) Seksi Pelengkapan

- Moh. Isa
- Milyardiana
- Bahrudin.





## **B. Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf di Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

Pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ini sudah ada sejak dahulu, dimana sejak zaman kiyai Basyariyah masih berjaya dan mampu mengendalikan kondisi desa tersebut agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Terkait dengan hal tersebut pengelolaan harta wakaf yang ada di Masjid Al-Basyariyah sudah terbentuk sejak masjid ini didirikan.

Adapun pengelolaan harta wakaf yang ada di Masjid Basyariyah meliputi, hal-hal berikut ini:

### **1. Penggalian sumber dana wakaf**

Sumber dana yang diperoleh adalah melalui pemanfaatan lahan basah yang meliputi sawah yang dikelola berdasarkan menurut pembagiannya yang telah ditentukan sebelumnya. Maupun amal sumbangan dari masyarakat luas, karena belum ada donatur yang tetap dan pasti dalam kurun waktu tertentu selama setahun atau sebulan sekali.

### **2. Mengelola pokok harta wakaf**

Dalam pengelolaan harta pokok wakaf, para pengurus telah diberikan tugas masing masing dari takmir, yang mana sebagian pengurus diberikan sebuah lahan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya baik itu untuk aset masjid sendiri ataupun untuk pengurus itu sendiri dengan menggunakan sistem bengkok.

### 3. Pemberdayaan (alokasi) hasil wakaf

Dari seluruh aset masjid basyariyah terbagi menjadi dua macam dalam pengelolaannya yaitu lahan basah yang meliputi luas daerah persawahan yang dimanfaatkan hasil pertaniannya untuk perbaikan dan perawatan masjid, gaji ustadz taman pendidikan al-qur'an, biaya operasional madrasah, muadzin dan marbot masjid. Lahan basah, yang dimaksud adalah berupa tanah sawah yang dikelola oleh pengurus masjid yang dipilih. Sedangkan lahan kering, lahan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan maupun pendidikan belajar mengajar untuk anak didik madrasah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah.<sup>59</sup>

Pola yang digunakan dalam mengelola harta wakaf di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ini adalah pola yang masih terhitung tradisional-konsumtif. Karena sistem yang berjalan selama ini masih bergantung mutlak atas kebijakan dari Nazhir masjid al-Basyariyah selaku sebagai generasi dari kiyai Basyariyah.

Sebenarnya pengelolaan yang dapat dikategorikan baik atau buruk tergantung dari tata kelola wakaf yang dijalankan oleh nazhir-nya. Jika dikelola dengan sebaik-baiknya maka manajemen pengelolaan wakaf-nya dapat dikatakan baik. Namun, jika dikelola hanya apa adanya atau asal-asalan maka tata kelola wakaf-nya pun akan buruk atau kurang baik. Begitu pula

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Mawardi Ickhwan selaku nazhir wakaf di masjid al-Basyariyah periode 2008-2016, 06 Mei 2015, 18:30 WIB.

data yang diperoleh dan ditemukan oleh peneliti di lapangan terkait dengan pola pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan di Masjid al-Basyariyah dalam mengelola wakaf adalah sebagai berikut:

### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan hanya seseorang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kiyai, ustadz dan tokoh adat lainnya namun perekrutan kepemimpinan untuk menjadi takmir atau pemimpin sekaligus nazhir wakaf yang ada dan berlaku di Masjid al-Basyariyah ini harus keturunan atau generasi langsung dari Kiyai Basyariyah.<sup>60</sup>

Dan bentuk dari kepemimpinan yang demikian itu, lembaga kenazhir-annya masih terpusat pada pemimpin (sentralistik) karena dalam kepemimpinan yang demikian tidak melibatkan campur tangan pemerintah secara langsung dalam mengontrol proses berjalannya kegiatan pengelolaan wakaf yang ada di masjid Basyariyah tersebut.

### 2. Rekrutmen SDM Kenazhiran

Regulasi kepemimpinan yang berjalan selama ini ialah 6 tahun dalam satu periode kepemimpinan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku disana yaitu seorang Nazhir adalah generasi atau anak turun

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yani, Selaku pengelola wakaf dan generasi ke 8 sekaligus pengurus Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 18 Maret 2017, 14:00 wib.

langsung dari kyai Bagus Harun atau kyai Basyariah (gelar dari kesultanan Mataram).

Adapun kepengurusan yang berlaku di Masjid Basyariah saat ini dapat dilihat pada lampiran satu. Seorang anggota pengurus tidak harus keturunan atau generasi langsung dari kiyai Basyariah (kecuali pemimpin pengelola masjid), namun seseorang tersebut minimal harus mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat yang diberikan oleh pimpinan masjid sekaligus nazhir wakaf tersebut selama menjadi anggota pengurus.

Terkait dengan sistem perekrutan keanggotaan sudah pasti ada. Begitu juga sistem perekrutan anggota maupun pengurus yang terdapat di masjid Basyariah direkrut berdasarkan keputusan pimpinan masjid atas usulan dan kesepakatan dari para sesepuh masjid Basyariah di desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun.

### 3. Operasionalisasi pemberdayaan

Yang dimaksud standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

Berkaitan dengan standar operasional yang digunakan dan diterapkan di masjid al-Basyariah meliputi seluruh rangkaian program kerja (action plan) yang berhubungan dengan perencanaan aktivitas kerja nazhir, pengorganisasian, alokasi sumber daya untuk melaksanakan program-program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan bersama. Program yang dimaksud ialah program kerja atau langkah-langkah kongkrit dari nazhir untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak hanya dijaga dan dirawat serta menjaga keasliannya saja. Namun lebih dari itu harta wakaf bisa dikelola dan dimanfaatkan serta diberdayakan lebih luas lagi.

#### 4. Pola pemanfaatan hasil

Dalam menjalankan upaya memanfaatkan hasil wakaf, dikelola secara bersama-sama untuk kesejahteraan para nazhir dan masyarakat sekitar. Sehingga tujuan dari waqif dapat terealisasikan dan tanggung jawab Nazhir kepada waqif dapat terlaksana pula.

### **C. Strategi dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf di Masjid Al-Basyariyah**

Strategi yang diterapkan dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun meliputi program jangka panjang dan jangka pendek. Dengan adanya manajemen pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh para nazhir yang bersumber dari aset-aset Masjid al-Basyariyah itu sendiri, tentunya akan menghasilkan keuangan yang cukup memadai untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, walaupun belum memberikan hasil yang melimpah. Dengan manajemen pengelolaan secara mandiri ini diharapkan dapat terus beroperasi dan berkembang untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat banyak, maka seluruh aset-aset tersebut dapat diupayakan dengan

menggunakan langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh nazhir diantaranya:

#### 1. Jangka pendek

Dalam program yang telah direncanakan dalam waktu satu tahun kedepan adalah persoalan pensertifikatan tanah. Dari keseluruhan aset yang dimiliki Masjid Basyariyah belum sepenuhnya memiliki sertifikat tanah, maka pihak nazhir akan melakukan pensertifikatan kembali atas aset-aset yang dimiliki Masjid Basyariyah, yaitu berupa tanah, bangunan dan juga area persawahan yang selama ini hanya beberapa aset yang memiliki sertifikat tanah.

#### 2. Jangka panjang

Yang termasuk dalam program jangka panjang, yaitu program yang menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat karena terbengkalainya bangunan-bangunan madrasah yang dulu pernah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal belajar-mengajar, baik dari golongan anak-anak (TPQ) maupun orang dewasa (pengajian rutin). Maka tentulah menjadi perhatian khusus dari nazhir yang mengelola dan memberdayakan harta wakaf tersebut untuk menjawab problematika dari masyarakat tersebut. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh nazhir adalah dengan cara merenovasi kembali bangunan-bangunan madrasah tersebut dan mengembalikan lagi fungsi daripada gedung-gedung itu, yang selama ini

telah dibiarkan terbengkalai dan usang dimakan usia karena kurangnya perhatian dari para nazhir terdahulu.<sup>61</sup>

#### **D. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Mengelola Wakaf di Masjid Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

Data yang diperoleh dan ditemukan peneliti di lapangan terkait dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

##### **1. Sistem Pengawasan dan Evaluasi**

Sistem pengawasan yang berlaku di masjid al-Basyariyah di desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun dilakukan secara mandiri oleh Nazhir (selaku ketua) beserta para pengurus Masjid al-Basyariyah secara langsung. Dalam hal ini nazhir mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan (controlling) terhadap segala aktivitas para anggota maupun pengurus masjid al-Basyariyah dalam mengelola harta wakaf.

Dalam hal pengawasan terhadap proses berlangsungnya kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang ada di masjid

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yani, Selaku pengelola wakaf Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 20 Januari 2017, 19:30 wib.

al-Basyariah, pengawasannya hanya bersifat intern karena tidak adanya campur tangan dari instansi pemerintahan yang berwenang.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi, dan juga penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh semua pihak. Bentuk pengawasan dan evaluasi yang berlaku selama ini di masjid al-Basyariah meliputi:

a. Internal

Pengawasan dilakukan oleh takmir masjid dan pengurus yang ditugaskan sebagai pihak pengawas oleh nazhir atau pimpinan. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan oleh seluruh anggota pengurus dan sesepuh desa, dengan diadakannya musyawarah atau rapat khusus, yang biasanya diadakan dalam waktu empat bulan sekali.

Sedangkan untuk laporan dan transparansi keuangan selalu dilakukan dan ditampilkan dalam bulanan dan mingguan agar dapat diketahui oleh semua pihak tanpa terkecuali, dan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat luas.<sup>62</sup>

b. Eksternal

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Yanie, Selaku pengelola wakaf Masjid al-Basyariah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 20 Januari 2017, 19:30 wib.



Pengawasan dan evaluasi yang mengikutsertakan masyarakat sekitar dan atau lembaga pemerintah yang berkepentingan, biasanya dilakukan ketika adanya sebuah problematika yang perlu penyelesaian secara menyeluruh dengan berbagai kalangan lapisan masyarakat.<sup>63</sup>

Bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh nazhir dalam menjalankan sistem pengawasan tersebut dapat diketahui melalui:

- 1) Menentukan standar operasional sebagai ukuran dalam pengawasannya
- 2) Pengamatan secara langsung terhadap berjalannya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama
- 3) Melakukan tindakan koreksi (evaluasi) dari program-program kerja yang telah dilaksanakan selama kegiatan-kegiatan tersebut berjalan untuk meminimalisir terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota pengurus.

## 2. Sistem Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sebagai sebuah ajaran yang harus memiliki dimensi ilahiyyah dan insyaniyah, maka dari itu wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Disamping dipertanggungjawabkan di dunia melalui pelaporan terhadap lembaga tinggi yang ada di atasnya maupun pertanggungjawabannya kepada Allah SWT sebagai seorang hamba. Pertanggungjawaban disini

---

<sup>63</sup> Ibid., 18 Maret 2017, 14:00 wib.

merupakan implementasi dan perwujudan dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran) yang dimiliki oleh para nazhir beserta para anggotanya dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf.

Sistem pertanggungjawaban yang dilakukan nazhir untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab berkaitan dengan bentuk pelaporan dari hasil pelaksanaan program kerja, antara lain:

a. Transparansi

Transparansi disini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada semua pihak yang terlibat, baik itu dari pengurus, maupun masyarakat sekitar agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Sehingga dengan begitu, semua pihak tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Biasanya setiap setelah melakukan kegiatan pemeliharaan masjid ataupun aset yang lain selalu ada transparansi dari masing-masing pihak nazhir.

Dengan adanya transparansi pelaporan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Masjid al-Basyariyah dari kelembagaan nazhir ini merupakan upaya nyata yang digunakan untuk menutup adanya tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Sehingga lembaga wakaf yang ada di desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur

keterbukaan dalam mengemban tanggungjawab moral para nazhir menuju tatanan hidup bermasyarakat yang lebih baik.

Dengan adanya transparansi pula dapat diketahui seberapa baik kinerja para nazhir dan anggotanya dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf.

b. Public Accountability

Public accountability yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Adapun publisitas yang dilakukan oleh nazhir beserta para pengurusnya untuk melaporkan harta wakaf adalah melalui papan informasi yang terletak di serambi masjid al-Basyariyah yang dapat dilihat pada lampiran<sup>64</sup>. Semua orang berhak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta wakaf tersebut. Seberapa banyak dana yang masuk dan keluar untuk biaya operasional masjid al-Basyariyah. Dengan adanya publisitas akan meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat kepada nazhir dan para anggotanya. Sehingga kepercayaan dari masyarakat sekitar akan tetap terjaga dengan baik.<sup>65</sup>

c. Aspiratif

---

<sup>64</sup> Lihat lampiran 2.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Yanie, Selaku Nazhir wakaf dan generasi ke 8 sekaligus pengurus Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 18 Maret 2017, 14:00 wib.

Orang-orang yang terlihat dalam kelembagaan nazhir harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan didalam kelembagaan ke-nazhir-an dilingkungan masjid al-basyariyah. Sehingga upaya tersebut dilakukan agar dapat mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau sempurna daripada sebelumnya.

Yang dimaksud aspiratif disini adalah adanya musyawarah bersama dalam mengambil sebuah keputusan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang ada di masjid al-basyariyah. Namun, pengambilan keputusan ini hanya ditujukan untuk nazhir sebagai pimpinan tertinggi dan para anggotanya. Sedangkan masyarakat luas dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh nazhir wakaf tersebut. Dengan demikian akan terjadi sebuah hubungan yang baik dari masyarakat luas dengan para nazhir wakaf di masjid al-basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun (terhindar dari adanya kecemburuan sosial antar masyarakat).

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASJID AL-BASYARIYAH DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

#### **A. Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004**

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf hal yang paling terpenting adalah bentuk pengelolaannya. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “sistem kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan pengelolaan yang lebih profesional.

Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun sudah ada sejak dahulu, dimana sejak zaman kiyai Basyariyah masih berjaya dan mampu mengendalikan kondisi desa tersebut dengan segala kemampuan dan keahliannya dalam mengatur dan mengelola harta benda yang berkaitan

dengan kemaslahatan masyarakat agar bermanfaat secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut pengelolaan yang ada di masjid al-Basyariyah sudah terbentuk sejak masjid tersebut didirikan.

Pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di masjid al-Basyariyah terhitung masih tradisional-konsumtif (belum profesional dan juga belum produktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf), karena sistem yang digunakan masih menggunakan sistem apa adanya yang berlandaskan kepercayaan dan bergantung mutlak atas kebijakan dari pemimpin masjid sekaligus selaku nazhir wakaf masjid al-Basyariyah.

Beberapa kondisi fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa tanah wakaf dikelola secara tradisional-konsumtif, yaitu:

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman dan lain sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga kondisi apapun yang terjadi terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkalai.
2. Pada umumnya masyarakat mewakafkan hartanya lalu diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kiyai, ustadz dan tokoh adat lainnya dengan mengikuti tradisi

lisan. Sementara dilain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (nazhir) tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya harta wakaf tidak terurus dengan baik, yang seharusnya menyentuh kepentingan masyarakat banyak menjadi tidak terpenuhi.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambil alihan harta wakaf secara paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>66</sup> Sehingga wajar sekali bila ditahun tahun sebelumnya terdapat kasus wanprestasi berkaitan dengan dana pendaftaran tanah wakaf ketika akan disertifikatkan.

Dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar harta wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya antara lain:

1. Nazhir harus merawat dan mempergunakan harta wakaf dengan baik serta berusaha memperbanyak kemanfaatannya agar dapat diambil dari padanya.
2. Apabila barang wakaf dipandang rusak, atau sudah tidak dapat berfungsi lagi secara maksimal maka barang tersebut dapat dijual atau ditukar

---

<sup>66</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 39.

dengan barang yang lebih bermanfaat tanpa menghilangkan eksistensi nilai wakaf tersebut.

3. Apabila dalam merawat atau mengelola barang wakaf tersebut diperlukan anggaran pembiayaan, maka dapat diambil dari sebagian hasil wakaf secukupnya.<sup>67</sup>

Dari berbagai penjelasan tentang pengelolaan harta wakaf, sebenarnya membutuhkan usaha yang lebih memadai, baik yang berkaitan dengan usaha penghimpunan sumber wakaf, produktifitas aset wakaf, dan pemberdayaan hasil wakaf. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

1. Penghimpunan sumber dana wakaf

Sumber dana wakaf yang selama ini diperoleh masjid al-Basyariyah yaitu melalui pengelolaan lahan basah dan lahan kering yang dikelola untuk biaya operasionalnya. Dalam penggalian sumber dana, belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari para nazhir sehingga masih sulit untuk mengembangkan dan memberdayakan wakaf karena masih menunggu kesadaran dari masyarakat. Sumber dana yang selama ini ada di masjid al-Basyariyah hanya mengandalkan dari kotak amal yang ada disana sambil menunggu donatur dari masyarakat yang sedia

---

<sup>67</sup> Mustafa Kamal, *Fiqih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 201.



memberikan bantuan shodaqoh jariyah baik berupa uang maupun harta yang akan diwakafkannya.

## 2. Produktifitas aset wakaf

Mengenai produktifitas aset wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun adalah harta wakaf masih dikelola dengan apa adanya dan belum produktif karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari para nazhir dalam mengembangkan aset-aset wakaf baik dengan cara menukar manfaat harta tanpa kehilangan eksistensi nilai wakaf tersebut maupun dengan cara menginvestasikan maupun disewakan harta wakaf yang dimilikinya, sehingga belum memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004.

## 3. Pemberdayaan hasil wakaf

Dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun tersebut digunakan dan dialokasikan untuk biaya operasional renovasi masjid, madrasah, dan juga untuk para pengelola masjid seperti imam masjid, gaji pengajar taman pendidikan al-Qur'an (TPQ), muadzin, serta merbot masjid. Selain itu, harta wakaf yang telah dikelola disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pengelola (nazhir) masjid al-Basyariyah beserta anggotanya, seperti pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam

(HBI), haul pendiri masjid al-Basyariyah, manaqib, dzikir, istighosah dan kegiatan yang lainnya.<sup>68</sup>

Dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa nazhir dalam mengelola harta wakaf yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagai nazhir.<sup>69</sup> Dan pasal 11<sup>70</sup>, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Nadzir yang ada di Masjid Basyariyah di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun terkait dengan pengadministrasian telah dilaksanakan setiap akhir bulan, melalui musyawarah (rapat) intern antar pengurus, itu semua dilakukan sebagai bukti seberapa jauh perkembangan harta benda wakaf yang ada baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yani, Selaku Nazhir dan generasi ke 8 sekaligus pengurus Masjid al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. 27 Mei 2017, 16:00 wib

<sup>69</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 53.

<sup>70</sup> Departemen Agama, *Undang-undang no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 9.

Pengelolaan harta wakaf di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dari perencanaan atau planning sebagai pembangunan “Masjid” maupun gedung-gedung madrasah yang perlu direnovasi kembali, kemudian area persawahan maupun tanah yang harus tetap dikelola agar dapat memberikan hasil untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada dan dapat mencukupi dan melengkapi anggaran dana yang dibutuhkan dikemudian hari, disusul dengan renovasi perluasan area parkir, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat muslim dalam melaksanakan peribadatan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan.

### 3. Melindungi dan mengawasi harta benda wakaf

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf dilakukan secara langsung oleh para nadzir dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara berkala.

### 4. Melakukan pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia BWI belum berjalan karena tidak atau belum adanya pembinaan dari menteri secara langsung melalui badan yang terkait atau badan wakaf Indonesia. Sedangkan untuk transparansi dan akuntabilitas pembukuan keuangan dilakukan setiap akhir bulan dan dicantumkan

dalam papan pengumuman yang ada di serambi masjid dalam seminggu sekali.

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf yang diterapkan di Masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun selama ini dilakukan dengan cara mengelola tanah wakaf dengan menggunakan sistem bengkok. Tanah wakaf yang ada dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk merenovasi masjid, memberikan intensif kepada guru TPQ, mengelola madrasah, melaksanakan kegiatan rutin masjid seperti Haul pendiri masjid Al-Basyariyah dan lain- lain.

Sedangkan didalam undang-undang no. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwasannya beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah:

1. Dengan meminjamkan atau menyewa harta wakaf
2. Dengan menukar harta wakaf
3. Dengan investasi harta wakaf
4. Dengan mengembangkan harta wakaf secara produktif.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah masih terhitung tradisional-konsumtif (belum dikelola secara profesional dan produktif dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf yang ada) sehingga belum sesuai dengan apa yang telah

diamanatkan dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sistem pengelolaan yang digunakan untuk mengelola harta wakaf pun masih menggunakan sistem bengkok, belum memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat dan sistem tersebut masih bergantung mutlak atas kebijakan dari takmir masjid Basyariyah.



## B. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Mengelola Wakaf di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Suatu lembaga dapat dikategorikan baik, jika memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam maupun pemerintah. Dalam hal ini menurut perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 yang berlaku.

Didalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban:



Artinya: dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban bersama pikulan-pikulan mereka dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka ada-adakan.<sup>71</sup>



Artinya: dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan.<sup>72</sup>

Menurut perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Bab VII undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan

<sup>71</sup> QS: al-Ankabut:13, Menara Kudus, 398.


<sup>72</sup> QS: an-Nahl: 93, Menara Kudus, 278.

pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Sistem pengawasan yang selama ini berjalan dan diterapkan di masjid al-Basyariyah yaitu dilakukan oleh nazhir secara langsung dan mandiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Pihak pengawas dimaksudkan disini adalah pemimpin masjid al-Basyariyah selaku nazhir, sedangkan yang membantu proses pengawasan adalah pengurus yang secara langsung ditunjuk oleh pemimpin masjid al-Basyariyah. Melalui pengawasan yang dilakukan secara mandiri ini pihak pengurus yang diberikan wewenang oleh pemimpin masjid al-Basyariyah dalam pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang berlangsung di masjid al-Basyariyah. Dengan adanya penugasan tersebut diharapkan para pengurus yang telah ditunjuk mampu mengemban tugasnya sesuai dengan program-program yang telah direncanakan bersama. Begitupula Bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola harta wakaf yang berjalan di masjid al-Basyariyah selama ini dilakukan melalui rapat intern antar pengurus (nazhir) kemudian bentuk laporan dan transparansi keuangan hanya dipaparkan dipapan pengumuman serambi masjid saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun

perspektif undang-undang no. 41 Tahun 2004 bila ditinjau dari sisi internal pengawasan dan pertanggungjawabannya dikategorikan baik, namun bila ditinjau dari sisi eksternal belum sesuai dengan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, dikarenakan belum adanya pembinaan secara langsung dan berkelanjutan dari menteri secara langsung melalui badan yang terkait atau badan wakaf Indonesia dalam lembaga tersebut. Karena itu, perlu adanya penanganan dan tindaklanjut yang serius dari pemerintah dan petugas yang berwenang dalam mengaplikasikan undang-undang nomor 41 tahun 2004 di masjid Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di masjid al-Basyariyah Desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 belum dilaksanakan oleh para nazhir secara maksimal. Sedangkan untuk bentuk pengelolaan dan pemberdayaannya masih terhitung tradisional-konsumtif (belum dikelola secara produktif dan profesional) sehingga belum sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, karena masih dikelola dengan apa adanya.
2. Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola harta wakaf di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 dikategorikan baik, dilakukan secara mandiri oleh para nazhir tanpa adanya campur tangan dan keterlibatan dari pemerintah, namun belum sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai UU yang berlaku, karena belum adanya pendampingan secara langsung untuk proses pelaksanaan kegiatan dalam mengelola dan

memberdayakan harta wakaf baik dari segi pengawasannya maupun pertanggungjawabannya kepada pemerintah.

## **B. Saran**

1. Peneliti berharap pada nazhir lembaga wakaf yang ada di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf lebih ditingkatkan lagi profesionalitas kinerjanya agar harta wakaf dapat produktif lagi. Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dan memberdayakan pokok harta wakaf sudah baik, agar tujuan dan manfaat wakaf berjalan sesuai aturan maka diperlukan juga adanya kontrol dari pihak masyarakat dan juga dari pemerintah sehingga manfaat dari adanya wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas dan bisa menjadikannya salah satu jalan amal jariyah yang tiada putus untuk generasi mendatang dan kelak bisa menjadikan beratnya amal kebajikan yang diperhitungkan diakhirat bagi wakif maupun nazhirnya.
2. Bagi para pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, khususnya di masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun, diharap skripsi ini bisa memberikan kontribusi sesuai dengan tema yang anda pilih, karena dengan alasan yang bersifat sosial-lah skripsi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. Shahih Bukhari. Juz 3. Bairut: Dar Al-Fikr. (tth).

Al-Syaukani. Nailul al-Autar. juz 6. Mesir: Mustafa Baby al- Halaby, (tth).

Azizy, Qodri. Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Departemen Agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.

Djunaidi. Achmad, Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Feriyanto, Andri. Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk mahasiswa dan umum. Kebumen: Mediaterra, 2015.

<http://www.avepress.com/masjid-agung-sewulan-situs-bersejarah-dan-keramat-di-kabupaten-madiun/>, 23 April 2017, 16:35 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sewulan,\\_Dagangan,\\_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Sewulan,_Dagangan,_Madiun), 23 April 2017, 15:53 WIB.

Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2013.

Ibrahim, Ahmad dan Abu Sinn. Manajemen Syariah (sebuah kajian historis dan kontemporer). Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2006.

Khosyi'ah, Siah. Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia). Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Lubis. Suhwardi K. Dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.

Muslim, Shahih Muslim, juz 2, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, (tth).

Muslim, Shahih Muslim. Juz 8, Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, (tth).

Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Group, 2008.

Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Shahih Muslim. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. Juz 8.

Wadjdy, Farid, Mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wawancara dengan Bapak H. Mawardi Ickhwan selaku nazhir masjid al-Basyariyah periode 2008-2016, 06 Mei 2015, 18:30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Achmad Yanie, nazhir masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. 20 Januari 2017, 19:30 wib.

Wawancara dengan Bapak Achmad Yanie, nazhir masjid masjid al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. 18 Maret 2017, 14:00 wib.

Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012.

